BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD pada BLUD SKPD dapat diberikan Jasa Pelayanan;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengakomodir pengaturan distribusi Jasa Layanan yang sesuai dengan kebutuhan pada Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 360);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 585);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSU Teungku Peukan adalah RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSU Teungku Peukan.
7. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Keuangan RSU Teungku Peukan.
8. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan.
9. Dewan Pengawas RSU Teungku Peukan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSU Teungku Peukan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumah sakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.

11. Pegawai BLUD RSU Teungku Peukan adalah Pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS yang berkerja di RSU Teungku Peukan.
12. Gaji Pokok adalah gaji yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diluar tunjangan (tunjangan jabatan, suami/istri, anak dan beras) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Gaji Pokok PNS tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi yang ada di RSU Teungku Peukan.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja yang berupa honorarium dan insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSU Teungku Peukan yang melakukan kegiatan tertentu.
16. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSU Teungku Peukan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan atau jasa manajemen yang dilakukan berdasarkan indikator penilaian.
17. Komite pada RSU Teungku Peukan adalah komite yang dibentuk dan diangkat oleh Direktur RSU Teungku Peukan.
18. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi konsultan dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap.
19. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSU Teungku Peukan, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSU Teungku Peukan.
20. Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang bertugas di RSU Teungku Peukan.

BAB II
HONORARIUM DAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 2

Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD diberikan Honorarium dan/atau insentif jasa pelayanan.

Pasal 3

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
(1) Ketua Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.
(2) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan masing-masing sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.
(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 9% (sembilan persen) dari Honorarium Pemimpin BLUD.

Pasal 4

Biaya Pendukung Operasional Kegiatan Komite-komite pada RSU Teungku Peukan ditetapkan masing-masing maksimal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Pasal 5

BLUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja Pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 6

Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dibagi atas :

(1) Biaya Operasional : 55 % (lima puluh lima persen).
(2) Jasa Manajemen Struktural dan Non Struktural : 3,5% (tiga koma lima persen).
(3) Jasa Pelayanan : 41,5 % (empat puluh satu koma lima persen).

Pasal 7

(1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD maksimal sebesar 41,5 % (empat puluh satu koma lima persen) dari pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan menjadi :
    a. Jasa Medis;
    b. Jasa Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen.
(3) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
(4) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan terlebih dahulu kemudian dibagikan berdasarkan atas indikator penilaian :
    a. Basic index;
    b. Competency index;
    c. Risk index;
    d. Emergency index;
    e. Position index;
    f. Tanggung Jawab;
    g. Performance index.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi jasa pelayanan dokter, sopir dan Perawat Pendamping Ambulance/Rujukan.

BAB III
INDEXING

Pasal 8

(1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *Score* individu Pegawai BLUD RSU Tengku Peukan sesuai dengan beban kerja pegawai yang bersangkutan.
(2) Indexing dan format Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pegawai BLUD RSU Teungku Peukan yang menjadi Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis atau Menduduki jabatan Struktur lainnya dan mendapat tugas tambahan pada BLUD RSU Teungku Peukan dapat menerima jasa pelayanan dan honorarium program/kegiatan yang bersumber dari mata anggaran yang sama.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Jasa Pelayanan bulan Juli s/d Desember Tahun 2018 dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018.

Pasal 11

Jasa Pelayanan bulan Januari s/d Maret Tahun 2019 dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 53

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 53 Tahun 2019
Tanggal 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pendapatan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dibagi atas :

I. Biaya Operasional 55% (lima puluh lima persen) dari total Pendapatan RSUTP yang digunakan untuk Biaya Gaji Pegawai, Biaya Barang dan Jasa (diantaranya untuk Honorarium Pemimpin BLUD dan Dewan Pengawas BLUD) dan Biaya Investasi/Modal.
Honorarium Pemimpin BLUD dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
(GD+Nba+Nbi)-Gd, dimana :
GD : Gaji Dasar = 5 x Gaji pokok PNS tertinggi pada RSUTP
Nba : Nilai bobot asset = 40% (Fpa x GD)
Nbi : Nilai bobot income (pendapatan) = 60% (Fpi x GD)
Fpa : Faktor penyesuaian asset = skala Fpi dari total asset
Fpi : Faktor penyesuaian income = skala Fpa dari total income
Gd : Gaji yang diterima Direktur

Tabel skala besaran Faktor penyesuaian asset (Fpa) dan Faktor penyesuaian income (Fpi), sebagai berikut :

No	Total Asset (miliar)	(Fpa)	Total Pendapatan (miliar)	(Fpi)
1.	s/d 50	0,10	s/d 5	0,10
2.	>50 s/d 100	0,20	>5 s/d 10	0,20
3.	>100 s/d 200	0,30	>10 s/d 20	0,30
4.	>200 s/d 400	0,40	>20 s/d 40	0,40
5.	>400 s/d 800	0,50	>40 s/d 80	0,50
6.	>800 s/d 1600	0,60	>80 s/d 160	0,60
7.	>1600 s/d 2400	0,70	>160 s/d 240	0,70
8.	>2400 s/d 3200	0,80	>240 s/d 320	0,80
9.	>3200 s/d 4000	0,90	>320 s/d 400	0,90

II. Jasa Manajemen Struktural dan Non Struktural 3,5% (tiga koma lima persen) dari total Pendapatan RSUTP yang diperuntukkan kepada, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Koordinasi.
   a. Jasa pelayanan Manajemen Struktural 3,5% (tiga koma lima persen) dijadikan 100% dibagi menjadi, diperuntukan untuk Manajemen sebesar 60% (enam puluh persen) dijadikan 100% dibagi kepada, Kepala Bagian Tata Usaha sebesar 14% (empat belas persen), Kepala Bidang sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), Kepala Sub Bagian 21% (dua puluh satu persen), Kepala Seksi 36% (tiga puluh enam persen).
   b. Jasa Koordinasi sebesar 40% dijadikan 100% diperuntukkan untuk, Bupati 38% (tiga puluh delapan persen), Wakil Bupati 30% (tiga puluh persen), Sekretaris Daerah 13% (tiga belas persen), Para Asisten pada Sekretariat Daerah 13% (tiga belas persen), Kepala Badan Keuangan Kabupaten 6% (enam persen).
   c. Jasa Pelayanan Manajemen Struktral yaitu Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dihitung berdasarkan Index dan Format Indexing sebagaimana lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
   d. Jasa Tim Sinkronisasi Produk Hukum BLUD Kabupaten Aceh Barat Daya diberikan berbentuk honorarium.

III. Jasa Pelayanan sebesar 41,5% (empat puluh satu koma lima persen) dari total Pendapatan RSUTP dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) untuk Paramedis, Non Paramedis dan Staf Manajemen. 40% (empat puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagi atas :

1.1 Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Terdiri dari :

a. Poli Anak, Bedah Umum, Urologi, Bedah Orthopedi, Penyakit Dalam, Obgyn, Paru, Kulit dan Kelamin, Psikiatri, Mata, Neurologi dan Umum
   1. Medis : 41,5 % (Empat Puluh Satu Koma Lima Persen).
   2. Paramedis, Non Paramedis dan Staf Manajemen : 58,5 % (Lima Puluh Delapan Koma Lima Persen).

b. Poli Gigi dan THT
   1. Medis :49,8 % (Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Persen).
   2. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen : 50,2 % (Lima Puluh Koma Dua Persen).

c. Jasa Rawat Jalan IGD
   1. Medis: 37,35 (Tiga Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Lima Persen.
   2. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen : 62,65% (Enam Puluh Dua Koma Enam Puluh Lima Persen).

d. Jasa Rawat Fisiotherapi, 100 % dibagi menjadi
   1. Medis : 24,9 % (Dua Puluh Empat Koma Sembilan Persen).
   2. Para Medis Non Paramedis dan Staf Manajemen 75,1 % (Tujuh Puluh Lima Koma Satu Persen).

e. Rawat Jalan Hemodialisa
   1. Medis : 41,5 % dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter penyakit dalam Penanggungjawab :70% (Tujuh puluh persen);
      - Dokter umum : 15% (Lima belas persen);
      - Dokter konsultan supervisor : 15% (Lima belas persen).
   2. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen : 58,5 % (Lima Puluh Delapan Koma Lima Persen).

1.2 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Non Tindakan :

a. Rawat Inap Anak, Obgyn, Mata, Kulit dan Kelamin, Penyakit Dalam, Bedah, Orthopedi, Urologi, Paru, Neurologi, THT-KL, Gigi dan Mulut, Psikiatri, ICU, HCU :
   1. Medis : 41,5%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 80% (delapan puluh persen);
      - Dokter umum : 20% (dua puluh persen).
   2. Paramedis Non Para Medis dan Staf Manajemen 58,5% (Lima Delapan Koma Lima Persen).

b. Rawat Inap Nicu, Perinatologi dan PICU
   1. Medis : 41,5%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 90% (sembilan puluh persen);
      - Dokter umum : 10% (dua puluh persen).
   2. Paramedis Non Para Medis dan Staf Manajemen 58,5% (lima delapan koma lima persen).

1.3 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Tindakan Tanpa Anastesi

a. Rawat Inap Obgyn (Tindakan Kamar Bersalin /VK)
   1. Medis: 41,5 % dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter Spesialis : 90% (sembilan puluh lima persen);
      - Dokter umum : 10% (sepuluh persen).
   2. Paramedis Non Paramedis dan Staf manajemen 58,5 % (lima delapan koma lima persen).

b. Rawat Inap Urologi
   1. Medis 41,5 % dijadikan 100 % dibagi :
      - Spesialis : 80 % (Delapan Puluh Persen);
      - Dokter Umum: 20 % (Dua Puluh Persen).
   2. Paramedis Non paramedis dan Staf Manajemen 58,5 % (Lima Puluh Delapan Koma Lima Persen).

c. Rawat Inap mata 49,8% dijadikan 100 % dibagi menjadi :
   1. Dokter Spesialis 95 % (Sembilan Puluh Lima Persen);

2. Dokter umum 5 % (Lima Persen);
3. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen 50,2 % (Lima Puluh Koma Dua Persen).

d. Rawat Inap paru dan kulit kelamin :
1. Medis 49,8% dijadikan 100 % dibagi menjadi :
- Dokter Spesialis 90% (Sembilan Puluh Persen);
- Dokter Umum 10% (Sepuluh Persen).
2. Paramedis, non paramedis, staf manjemen 50,2% (Lima Puluh Koma Dua Persen).

1.4 Rawat Inap Tindakan dengan Anestesi :
a. Medis : 49,8%, dijadikan 100%, dibagi menjadi :
- Dokter spesialis Operator : 71% (Tujuh puluh satu persen);
- Dokter spesialis Anestesi : 24% (dua puluh empat persen);
- Dokter umum : 5 % (lima persen).
b. Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen 50,2 % (Lima Puluh Koma Dua Persen).

1.5 Jasa pelayanan medis dokter Radiologi sebesar 3% (tiga persen) dari total jasa pelayanan medis dokter.

1.6 Jasa pelayanan medis Dokter Patologi klinik sebesar 3% (Tiga persen) dari total jasa pelayanan medis dokter.

1.7 Jasa medis pada kasus SC dengan bayi lahir sehat dengan berdasarkan Peraturan Direktur BPJS Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Bayi Baru Lahir Sehat dalam program jaminan kesehatan diatur sesuai kesepakatan antara dokter obgyn dan dokter anak.

1.8 Pembagian jasa untuk dokter penunjang medis maksimal 6% (enam persen) dari total jasa medis.

IV. Jasa Layanan Ambulance/Rujukan bersumber dari klaim jasa pelayanan Ambulance /Rujukan dibagi dengan rincian Jasa Layanan sebagai berikut :
a. Operasional : 55% (lima puluh lima persen);
b. Manajemen : 3,5% (tiga koma lima persen);
c. Jasa Layanan Ambulance/Rujukan 41,5 % dijadikan 100%, dibagikan kepada :
- Sopir Ambulance/Rujukan : 55% (lima puluh lima persen);
- Perawat Pendamping/rujukan : 41% (empat puluh satu persen);
- Pengelola Ambulance/Rujukan : 4% (empat persen).

V. Jasa Paramedis, Non Paramedis dan Staf manajemen dibagikan berdasarkan scoring index :
1. Bendahara Penerimaan;
2. Bendahara Pengeluaran BLUD;
3. Bendahara Pengeluaran APBK;
4. Bendahara Gaji;
5. Bendahara Barang;
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran APBK;
7. Pembantu Bendahara Penerimaan;
8. Ketua Tim Pengelola Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA);
9. Koordinator Tim Pengelola Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA);
10. Kepala Gudang;
11. Kepala UTD;
12. Asesor internal;
13. Dokter Penanggung Jawab Fisiotherapi;
14. Peramaedis dan Non Paramedis;
15. Staf Fungsional Non STR;
16. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
17. Kepala Instalasi;
18. Case Manajer/MPP;
19. Infection Prevention Control Nurse (IPCN);
20. Staf Keuangan;

21. Verifikator Keuangan;
22. Angota Tim Pengelola Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan (TPPKA);
23. Staf Tata Usaha;
24. Staf Pejabat Pembuat Komitmen;
25. Program dan pelaporan;
26. Rekam Medik/Kartu;
27. Umum, Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang;
28. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
29. Instalasi Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS);
30. Gudang Farmasi;
31. Loket/Kasir;
32. Customer Service;
33. Ketertiban dan keamanan;
34. Cleaning Service;
35. Sopir Operasional;
36. Laundry;
37. Pramusaji;
38. Pengelola Prolanis.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 53 Tahun 2019
Tanggal 4 April 2019 M
28 Rajab 1440 H

BASIC INDEX

PNS : Gaji Pokok
Non PNS : Mengacu pada SBM (Standart Biaya Masukan)
Gaji Pokok / Rp, 100,000, bernilai 1 index

Lama Masa Kerja DI RSUTP	Indek
Dibawah 1 Tahun	1
>1 s/d 3 Tahun	3
> 3 s/d 6 Tahun	6
> 6 s/d 10 Tahun	9
> 10 Tahun	12

Lama masa kerja = Lama masa kerja petugas di RSUTP yang terakhir

Cara Menghitung = Jumlah Index Gaji pokok + Jumlah Index X Lama masa kerja X Rating

COMPETENCY INDEX

Tingkat Pendidikan	Index
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU)	3
Diploma-I	4
Diploma-II	5
Diploma-III	6
Diploma-IV	7
Sarjana (S1)	8
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS/ Dietition/Profesi	9
Pasca Sarjana (S2)	10
Dokter Spesialistik	11
Doktor (S3)/Konsultan	12

Kompetensi Pelatihan	Nilai/Index
Kompetensi Basic/Umum	1
Kompetensi Advance	3
Kompetensi Khusus/Mahir	5
Penata Anastesi	50

Penetapan Kompetensi ditetapkan dengan SK Direktur tentang penetapan kompetensi

Cara Menghitung : Jumlah Index Tingkat Pendidikan + Jumlah Index Komptensi X Rating

Risk Indek

Grade	Keterangan	Index
I	Pramusaji, Loundry, Sopir Operasional, Cleaning Service, Keamanan Ketertiban, Kamar Jenazah, Staf Non STR	1
II	Customer Service, Staf Loket/Kasir, Staf Gudang Farmasi, Staf Umum, Staf Pelayanan Medik,Staf Keperawatan, Staf IPSRS, IPLRS Staf Gizi, Staf Fisioterapi	2
III	Perekam Medis, Asisten Apoteker/Apoteker, Petugas CSSD, Perawat/Bidan Poli Klinik.	4
IV	Pembantu bendahara, PPHP, Staf TPPKA, Staf Keuangan, Staf TU, Staf PPK, Staf Program, Perawat/Bidan Rawat Inap. Laboran, Radiografer, Petugas UTD	6
V	Ketua Tim TPPKA, Bendahara Barang, Kepala Instalasi, Koordinator Tim TPPKA, Case Manager (MPP), IPCN, Kepala UTD, Kepala Gudang, Verifikator, Asesor Internal, Perawat/Bidan Gawat Darurat, Perawat/Bidan ruang intensive, Bidan Kamar Bersalin, Perawat/Bidan Rawat Inap Paru dan Poli Paru, Perawat Hemodialisa.	8
VI	Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran	10
VII	Perawat Kamar Bedah,PPTK	12
VIII	Penata Anestesi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Teknis, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Keuangan	14
Cara Menghitung : Jumlah Risk Index X Rating		

Emengency Index

Grade	Keterangan	Index
I	Ketertiban, Cleaning Servise, Sopir, Laundry, Pramusaji, Staf Fungsional Non STR)	1
II	Kelompok staf (Strukturan dan Fungsional), Ruang Fisioterapi, Ruang Gizi, Ruang Jenazah, Ruang CSSD	2
III	Poli Klinik	4
IV	Ruang Laboratorium, Ruang Radiologi, Apotik, UTD	6
VI	Ruang Rawat Inap, HD	8
VII	IGD, NICU, HCU, PICU, VK	10
VIII	IBS	12

Cara Menghitung : Jumlah Index + Jumlah Index Komptensi X Rating

Position Index

Grade	Kelompok Jabatan	Index
I	Tidak memiliki jabatan (Staf Fungsional /struktural)	1
II	Staf Piket	2
III	Koordinator Poli Klinik, Ketua Tim Piket, Staf PPK, Staf TU, Staf Program	4
IV	Kepala Ruangan, Kepala Gudang Farmasi, Anggota PPHP	6
V	Ketua PPHP, Pembantu Bendahara, Verifikator, Staf TPPKA, Staf Keuangan, Asesor Internal	8
VI	Pengurus Barang, Bendahara Penerimaan, Koordinator Tim TPPKA, MPP, IPCN	10
VII	Bendahara Pengeluaran, Kepala Instalasi, Ketua Tim TPPKA ,Kepala UTD	12

Cara Menghitung : Jumlah Index X Rating

Performance index

No	Indikator		Index
1	Kedisiplinan	Disiplin	3
		Kurang Disiplin	2
		Tidak disiplin	1
2	Etika	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
3	Tanggung Jawab dan kerja sama	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
4	Loyalitas	Loyal	3
		Kurang loyal	2
		Tidak Loyal	1
5	Kompetensi	Mampu	3
		Sedang	2
		Kurang	1
6	Kerapian	Rapi	3
		Kurang	2
		Tidak rapi	1

Cara Menghitung : Jumlah index Kedisplinan+Jlh Index Etika+ Jlh Index TJ + Jlh Index Loyalitas + Jlh Index Komptensi + Jlh Index Kerapian X Rating

Format Indexing

No	Objek	Index (a)	Rating (b)	Skor (a x b)
1	**Basic Index**		1	
	Setiap Remunerasi Gaji pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 indek. Pegawai Non PNS mengacu pada SBM			
	Masa Kerja Pegawai.			
	Kurang dari 1 tahun	1		
	< 1 s/d 3 Tahun	3		
	>3 s/d 6 Tahun	6		
	> 6 s/d 10 Tahun	9		
	> 10 Tahun	10		
2	**Competency Index**		3	
	a. SD	1		
	b. SMP	2		
	c.SMA/SMU	3		
	d.D1	4		
	e.D2	5		
	f.D3	6		
	g.D4	7		
	h.S1	8		
	i.Doker Umum/Dokter Gigi/Apoteker/ Ners/Dietetion	9		
	j.S2	10		
	k.S3 dan Konsultan	12		
3.	**Risk Index**		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c.Grade III	4		
	d.Grade IV	6		
	e. Grade V	8		
	f. Grade VI	10		
	g. Grade VII	12		
	h. Grade VIII	14		
4.	**Emergency Index**		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c.Grade III	4		
	d.Grade IV	6		
	e. Grade V	8		
	f. Grade VI	10		
	g. Grade VII	12		
5.	**Position Index**		3	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c.Grade III	4		
	d.Grade IV	6		

	e. Grade V	8		
	f. Grade VI	10		
	g. Grade VII	12		
	h. Grade VIII	14		
6.	**Performance Index**		4	
	a. Kedisplinan			
	-Displin	3		
	-Kurang Displin	2		
	-Tidak Displin	1		
	a. Etika			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	b. Tanggung Jawab			
	-Baik	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	c. Loyalitas			
	-Loyal	3		
	-Kurang Loyal	2		
	-Tidak Loyal	1		
	d. Kompetensi			
	-Mampu	3		
	-Sedang	2		
	-Kurang	1		
	e. Kerapian			
	-Rapi	3		
	-Kurang Rapi	2		
	-Tidak Rapi	1		

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM